



P U T U S A N

Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pero Juliansa bin Alpian**
2. Tempat lahir : Nibung
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 4 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nibung, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 636/Pen.Pid.B/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 636/Pen.Pid.B/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PERO JULIANSA Bin ALPIAN bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bendel Akta Pendirian PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA Nomor : 22- Tanggal 23 Februari 2005;
 2. 1(satu) Lembar foto copy list Timbangan Kosong Mobil Scrap atas nama PERO JULIANSA PT. TAM;
 3. 1(satu) Lembar foto copy Legalisir surat jalan Nomor SMI.SJ/2022/0202/004 Nomor Tiket 003774 tanggal 02 Februari 2022 Truck B 9177 UYY;
 4. 1(satu) Lembar foto copy legaliser tiket timbangan No Tiket : 003774 tanggal 02 Februari 2022;
 5. 1(satu) Lembar foto copy legaliser Surat jalan Nomor SMI.SJ/2022/0208/004 Nomor Tiket 003828 tanggal 08 Februari 2022 Truck B 9177 UYY;
 6. 1(satu) Lembar foto copy legaliser tiket tibangan No Tiket : 003828 tanggal 08 Februari 2022;
 7. 1(satu) Lembar foto vopy legaliser Surat Jalan Nomor SMI.SJ/2022/0411/006 Nomor Tiket 004514 tanggal 11 April 2022 Truck B 9177 UYY;
 8. 1(satu) Lembar foto copy legaliser Tiket timbangan No Tiket : 004514 tanggal 11 April 2022;Dikembalikan kepada pihak PT.SMI (Samudera Marine Indonesia) melalui saksi Jumjadi, S.T., M.M., CHRM bin (alm) Muhamad Yazid selaku HRD dan GA-Section Head PT.SMI;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa PERO JULIANSA bin ALPIAN, pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 dan hari Senin tanggal 11 April 2022 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Februari dan April 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat kantor perusahaan di PT.SMI yang beralamat di Kampung Lumalang Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya niat terdakwa Pero Juliansa Bin Alpihan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan saksi selaku sopir truk yang mengangkut besi scrap potongan kapal dari PT.SMI (Samudera Marine Indonesia) yang bergerak dibidang galangan kapal yaitu pembuatan kapal laut, perbaikan kapal laut dan pemotongan kapal laut yang beralamat di Kampung Lumalang Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten, menuju ke pabrik peleburan besi PT.GG yang berada di daerah Cibitung Bekasi, niat terdakwa tersebut timbul karena terdakwa merasa kurang dengan uang jalan yang diberikan dari PT.SMI sebesar Rp.1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa mulai bertanya kepada rekan-rekannya sesama sopir yang sudah lama bekerja di PT.SMI mengenai cara untuk mendapatkan uang, terdakwa kemudian diberitahu oleh rekan-rekannya agar mencurangi timbangan kosong mobil truk yang terdakwa bawa dan kemudian menjual kelebihan muatan besi scrap kepada pembeli, selanjutnya atas pemberitahuan tersebut maka terdakwa kemudian menjadi tertarik dan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, pada saat terdakwa diberitahu oleh saksi Yandra yang merupakan karyawan dari PT.TAM (Translindo Abadi Makmur) untuk memuat besi scrap yang akan dikirimkan dari PT.SMI ke PT.GG, maka pada sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mulai menyiapkan karung yang terdakwa isi tanah yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur pasir sebanyak 15-20 karung dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kabin truck mobil No. B 9177 UYY, pada esok harinya pada saat terdakwa hendak melakukan timbangan kosong mobil truk di PT.SMI, terdakwa juga meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak sekitar 11 (sebelas) orang untuk masuk ke dalam mobil dengan tujuan untuk lebih menambah berat mobil dan pada saat dilakukan penimbangan oleh saksi Putri Danis Patricia Anak Dari Arselan Nehe selaku Admin di PT. SMI-3 (Area Timbangan dan Pemotongan kapal bekas) maka mobil yang dikemudikan oleh terdakwa beratnya menjadi 19.270 Kg yang seharusnya jika posisi mobil tersebut tidak ditambahkan pemberat maka berat normalnya hanya sekitar 18.000 kg, selanjutnya setelah ditimbang maka terdakwa mulai masuk ke area muat PT.SMI dan mulai menurunkan bandul/karung yang sudah di isi tanah campur pasir dari dalam kabin truck, terdakwa kemudian mulai mengisi muatan besi scarp ke mobilnya sebanyak 34.100 Kg dan setelah menerima surat jalan dan tiket timbangan maka terdakwa mulai menuju ke PT.GG Cibitung Bekasi, selanjutnya pada saat di perjalanan terdakwa menghubungi anak buah dari H. Hanafi (belum tertangkap/DPO) selaku pemilik lapak besi yang berada di daerah Balaraja dengan maksud untuk menjual besi scrap, terdakwa kemudian mulai mengarahkan mobil yang dikendarainya keluar tol Balaraja Barat dan dalam jarak sekira 5 KM dari Gerbang Tol Balaraja Barat maka saksi sampai di Lapak besi H. Hanafi sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai maka dengan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT.SMI maka terdakwa dan anak buah dari H. Hanafi langsung mengambil besi scrap yang ada di dalam mobil truk dengan cara menurunkan besi scrap dari dalam mobil sekira 1.250 kg, besi tersebut kemudian ditimbang dengan harga jual sebesar Rp.6.200,- (enam ribu dua ratus)/kg dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan pembayaran uang senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari H. Hanafi/anak buahnya, setelah menerima uang terdakwa kemudian menuju ke Gerbang Toll Balaraja Timur untuk menuju arah ke PT. GG Cibitung Bekasi dalam rangka untuk melakukan proses bongkar, setelah selesai maka mobil truk yang dikemudikan terdakwa kembali ditimbang dan hasil tiket timbangan oleh operator Penimbangan PT.GG diberikan kepada terdakwa sebagai bukti dari pengangkutan yang terdakwa lakukan dan tiket tersebut kemudian terdakwa berikan kepada saksi Yandra Triyunisfa Bin (Alm) Sofyan selaku pengawas PT.SMI. Bahwa perbuatan terdakwa yang memasukkan karung yang berisi tanah bercampur pasir sebanyak 15-20 karung dan meminta bantuan rekan-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya sesama sopir sebanyak 11 (sebelas) orang untuk masuk ke dalam mobil pada saat melakukan timbangan kosong, kembali terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sehingga berat timbangan kosong mobil truk Nopol. B 9177 UYY yang terdakwa kendara menjadi seberat 20.070 Kg sedangkan berat total muatan besi scarp ke mobil terdakwa sebanyak 33.160 Kg, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke PT.GG Cibitung Bekasi terdakwa kembali menjual besi scrap yang ada di mobilnya ke lapak H.Hanafi dengan berat sekira 2.050 Kg dan terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi tersebut sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari anak buah H. Hanafi secara tunai, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 terdakwa kembali memasukkan karung yang berisi tanah bercampur pasir dengan jumlah 15-20 karung dan meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak 11 (sebelas) orang pada saat melakukan timbangan kosong, sehingga berat timbangan kosong mobil truk Nopol. B 9177 UYY yang terdakwa kendara menjadi seberat 21.190 Kg sedangkan berat total muatan besi scarp ke mobil terdakwa sebanyak 31.790 Kg, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke PT.GG Cibitung Bekasi terdakwa menjual besi scrap yang ada di mobilnya ke lapak H.Hanafi dengan berat sekira 3.190 Kg dan terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi tersebut sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari anak buah H. Hanafi secara tunai, sehingga total total jumlah besi scrap PT.SMI yang telah terdakwa ambil dan kemudian dijual kepada H.Hanafi seberat 6.490 Kg dan total jumlah uang yang terdakwa dapatkan dari penjualan besi scrap tersebut sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), uang tersebut kemudian telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Jumjadi, S.T., M.M., CHRM bin (alm) Muhamad Yazid selaku HRD dan GA-Section Head PT.SMI pada saat melakukan pengecekan terhadap adanya selisih tiket timbangan kosong antara PT.SMI dengan PT.TAM dan pada saat saksi bersama saksi Agus Setiawan dan saksi Agustinus Joni yang keduanya merupakan staff HRD PT.SMI mengumpulkan para sopir yang mengangkut besi scrap dari PT.SMI ke PT.GG di Cibitung Bekasi, maka mereka mendapatkan pengakuan dari para sopir tersebut bahwa memang mereka telah mengambil besi scrap dengan cara mencurangi timbangan kosong, para sopir tersebut kemudian membuat surat permohonan maaf sedangkan terdakwa bersama beberapa orang rekan sopir lainnya tidak melakukan permintaan maaf dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, selanjutnya saksi Jumjadi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian dari Polda Banten. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT.SMI mengalami kerugian sebesar Rp.58.410.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan jumlah berat besi scrap yang diambil terdakwa seberat 6.490 Kg dikalikan dengan harga jual ke pabrik PT.GG di Cibitung Bekasi yaitu sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa PERO JULIANSA Bin ALPIAN, pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 dan hari Senin tanggal 11 April 2022 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Februari dan April 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022, bertempat kantor perusahaan di PT.SMI yang beralamat di Kampung Lumalang Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya niat terdakwa Pero Juliansa Bin Alpian untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan saksi selaku sopir truk yang mengangkut besi scrap potongan kapal dari PT.SMI (Samudera Marine Indonesia) yang bergerak dibidang galangan kapal yaitu pembuatan kapal laut, perbaikan kapal laut dan pemotongan kapal laut yang beralamat di Kampung Lumalang Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten, menuju ke pabrik peleburan besi PT.GG yang berada di daerah Cibitung Bekasi, niat terdakwa tersebut timbul karena terdakwa merasa kurang dengan uang jalan yang diberikan dari PT.SMI sebesar Rp.1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa mulai bertanya kepada rekan-rekannya sesama sopir yang sudah lama bekerja di PT.SMI mengenai cara untuk mendapatkan uang, terdakwa kemudian diberitahu oleh rekan-rekannya agar mencurangi timbangan kosong mobil truk yang terdakwa bawa dan kemudian menjual

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan muatan besi scrap kepada pembeli, selanjutnya atas pemberitahuan tersebut maka terdakwa kemudian menjadi tertarik dan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, pada saat terdakwa diberitahu oleh saksi Yandra yang merupakan karyawan dari PT.TAM (Translindo Abadi Makmur) untuk memuat besi scrap yang akan dikirimkan dari PT.SMI ke PT.GG, maka pada sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mulai menyiapkan karung yang terdakwa isi tanah yang bercampur pasir sebanyak 15-20 karung dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kabin truck mobil No. B 9177 UYY, pada esok harinya pada saat terdakwa hendak melakukan timbangan kosong mobil truk di PT.SMI, terdakwa juga meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak sekitar 11 (sebelas) orang untuk masuk ke dalam mobil dengan tujuan untuk lebih menambah berat mobil dan pada saat dilakukan penimbangan oleh saksi Putri Danis Patricia Anak Dari Arselan Nehe selaku Admin di PT. SMI-3 (Area Timbangan dan Pemotongan kapal bekas) maka mobil yang dikemudikan oleh terdakwa beratnya menjadi 19.270 Kg yang seharusnya jika posisi mobil tersebut tidak ditambahkan pemberat maka berat normalnya hanya sekitar 18.000 kg, selanjutnya setelah ditimbang maka terdakwa mulai masuk ke area muat PT.SMI dan mulai menurunkan bandul/karung yang sudah di isi tanah campur pasir dari dalam kabin truck, terdakwa kemudian mulai mengisi muatan besi scarp ke mobilnya sebanyak 34.100 Kg dan setelah menerima surat jalan dan tiket timbangan maka terdakwa mulai menuju ke PT.GG Cibitung Bekasi, selanjutnya pada saat di perjalanan terdakwa menghubungi anak buah dari H. Hanafi (belum tertangkap/DPO) selaku pemilik lapak besi yang berada di daerah Balaraja dengan maksud untuk menjual besi scrap, terdakwa kemudian mulai mengarahkan mobil yang dikendarainya keluar tol Balaraja Barat dan dalam jarak sekira 5 KM dari Gerbang Tol Balaraja Barat maka saksi sampai di Lapak besi H. Hanafi sekira pukul 22.00 Wib, setelah sampai maka terdakwa kemudian dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa besi scrap milik PT.SMI yang ada di dalam truk yang terdakwa kendarai dan kemudian menurunkannya dari dalam mobil dengan jumlah sekira 1.250 kg, besi tersebut kemudian ditimbang dengan harga jual sebesar Rp.6.200,- (enam ribu dua ratus)/kg dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan pembayaran uang senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari H. Hanafi/anak buahnya, setelah menerima uang terdakwa kemudian menuju ke Gerbang Toll Balaraja Timur untuk menuju arah ke PT. GG Cibitung Bekasi dalam rangka untuk melakukan proses bongkar, setelah selesai maka mobil truk yang dikemudikan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ditimbang dan hasil tiket timbangan oleh operator Penimbangan PT.GG diberikan kepada terdakwa sebagai bukti dari pengangkutan yang terdakwa lakukan dan tiket tersebut kemudian terdakwa berikan kepada saksi Yandra Triyunisfa Bin (Alm) Sofyan selaku pengawas PT.SMI. Bahwa perbuatan terdakwa yang memasukkan karung yang berisi tanah bercampur pasir sebanyak 15-20 karung dan meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak 11 (sebelas) orang untuk masuk ke dalam mobil pada saat melakukan timbangan kosong, kembali terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sehingga berat timbangan kosong mobil truk Nopol. B 9177 UYY yang terdakwa kendarai menjadi seberat 20.070 Kg sedangkan berat total muatan besi scarp ke mobil terdakwa sebanyak 33.160 Kg, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke PT.GG Cibitung Bekasi terdakwa kembali menjual besi scrap yang ada di mobilnya ke lapak H.Hanafi dengan berat sekira 2.050 Kg dan terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi tersebut sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari anak buah H. Hanafi secara tunai, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 terdakwa kembali memasukkan karung yang berisi tanah bercampur pasir dengan jumlah 15-20 karung dan meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak 11 (sebelas) orang pada saat melakukan timbangan kosong, sehingga berat timbangan kosong mobil truk Nopol. B 9177 UYY yang terdakwa kendarai menjadi seberat 21.190 Kg sedangkan berat total muatan besi scarp ke mobil terdakwa sebanyak 31.790 Kg, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke PT.GG Cibitung Bekasi terdakwa menjual besi scrap yang ada di mobilnya ke lapak H.Hanafi dengan berat sekira 3.190 Kg dan terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi tersebut sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari anak buah H. Hanafi secara tunai, sehingga total total jumlah besi scrap PT.SMI yang telah terdakwa ambil dan kemudian dijual kepada H.Hanafi seberat 6.490 Kg dan total jumlah uang yang terdakwa dapatkan dari penjualan besi scrap tersebut sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), uang tersebut kemudian telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Jumjadi, S.T., M.M., CHRM bin (alm) Muhamad Yazid selaku HRD dan GA-Section Head PT.SMI pada saat melakukan pengecekan terhadap adanya selisih tiket timbangan kosong antara PT.SMI dengan PT.TAM dan pada saat saksi bersama saksi Agus Setiawan dan saksi Agustinus Joni yang keduanya merupakan staff HRD PT.SMI mengumpulkan para sopir yang mengangkut besi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scrap dari PT.SMI kep PT.GG di Cibitung Bekasi, maka mereka mendapatkan pengakuan dari para sopir tersebut bahwa memang mereka telah mengambil besi scrap dengan cara mencurangi timbangan kosong, para sopir tersebut kemudian membuat surat permohonan maaf sedangkan terdakwa bersama beberapa orang rekan sopir lainnya tidak melakukan permintaan maaf dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, selanjutnya saksi Jumjadi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian dari Polda Banten. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT.SMI mengalami kerugian sebesar Rp.58.410.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan jumlah berat besi scrap yang diambil terdakwa seberat 6.490 Kg dikalikan dengan harga jual ke pabrik PT.GG di Cibitung Bekasi yaitu sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jumjadi, S.T., M.M., Chrm. bin (alm) Muhamad Yazid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.SMI (Samudera Marine Indonesia) yang menjabat sebagai HRD dan GA-Section Head,yang dimana yang mengurus karyawan kepersonaliaan dan bagian umum kerumah tanggaan perusahaan dan bertanggung jawab kepada Directur dan Saksi bekerja sudah sekitar 15 tahun lamanya
- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang driver mobil truck yang kerjasama dengan perusahaan PT.SMI (Samudera Marine Indonesia) melakukan penggelapan besi scrap dengan cara ketika hendak mengisi muatan berupa besi scrap yaitu dengan cara mencurangi bobot timbangan yang dimana memasukan beberapa kubik pasir kedalam bak truck yang hendak ditimbang kosong, kemudian setelah truck tersebut ditimbang, dan sebelum diisi besi scrap tersebut pasirnya ditumpahkan didekat area pengisian besi scrap setelah itu mobil diisi dengan besi scrap kemudian sebelum keluar mobil yang berisikan muatan besi scrap tersebut ditimbang isi, dan setelah keluar dari area timbangan tersebut dengan membawa besi scrap, kemudian ditengah perjalanan ke arah pabrik peleburan besi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di daerah Bekasi, dipergunakan besi tersebut diturunkan oleh sopir di dalam Tol di sekitar area Km 36 Merak-jakarta;

- Bahwa pelakunya selain Terdakwa ada beberapa sopir truck lain yang melakukannya juga. Barang milik PT.SMI (Samudera Marine Indonesia) yang telah diambil dan atau digelapkan oleh para sopir tersebut yaitu berupa potongan besi scrap Kapal;
- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 25 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Perusahaan PT.SMI (samudera Marine Indonesia) berlokasi di Kp.Lumalang Desa.Bojonegara Kec.Bojonegara Kab.Serang, Saksi melihat tabel laporan timbangan kosong antara timbangan PT.SMI dan timbangan Pabrik peleburan yang dibekasi terlihat adanya selisih yang cukup besar antara kedua timbangan tersebut yang mencapai selisih kurang lebih 1 tonase hingga 2 tonase, kemudian Saksi kroscek dengan cara panggil sopir sopir truck ekspedisi dari PT.TAM (Transindo Abadi Makmur) dan CV.SKS (Surya Kartya Steel), kemudian Saksi tanyakan mengenai selisih timbangan kosong tersebut, dan mereka tidak mengakui adanya kecurangan, dan setelah berkali kali Saksi desak dan sambil diperlihatkan data akhirnya mereka semua mengakui bahwa telah melakukan kecurangan dengan menjual besi scrap yang diangkut untuk dikirim ke pabrik peleburan namun di jual di perjalanan yang dimana dijual kepada para pengepul besi /pemilik lapak besi dengan harga kisaran Rp.6000/kg (enam ribu rupiah perkilogram) dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa besi scrap sisanya ketempat peleburan besi di pabrik Bekasi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menanyakan dan keuntungan yang diperoleh para sopir yaitu sebagai berikut:
 - Sdr. SARIPUDIN mengambil dan menjual besi/Scrap sebanyak 8.590 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 92.250.000,00;
 - Sdr. SUBANDI mengambil dan menjual besi/Scrap sebanyak 9.650 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 107.820.000,00;
 - Sdr. ALI MUSTOFA mengambil dan menjual besi/Scrap sebanyak 9.230 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 96.570.000,00;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. YOFIE mengambil dan menjual besi/Scrap sebanyak 13.490 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 143.550.000,00;
 - Sdr. ENCEP mengambil dan menjual besi/Scrap sebanyak 10.950 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 114.750.000,00;
 - Sdr. MARYADI mengambil dan menjual besi/Scrap sebanyak 13.880 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 126.900.000,00;
 - Sdr. HENDRO mengambil dan menjual besi/Scrap sebanyak 19.280 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 179.100.000,00;
 - Sdr. MUGNI mengambil dan menjual besi/Scrap sebanyak 13.710 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 127.890.000,00;
 - Sdr. RUSLI mengambil dan menjual besi/Scrap sebanyak 16.500 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 151.650.000,00;
 - Sdr. PERO (Terdakwa) mengambil dan menjual besi/Scrap sebanyak 7.050 Kg dihargakan besi perkilogram sebesar Rp. 9.000,- diperoleh uang sebesar Rp. 63.450.000,00;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.SMI (samudera Marine Indonesia) dengan adanya kejadian tersebut yaitu sebesar Rp.1.140.480.000.00 (satu milyar seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti terkait dengan perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Agustinus Joni anak dari Bernadus Bura**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang dengan jabatan Staf HRD PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA, yang mana sebagai pimpinan langsung adalah Sdr JUMADI, S.T., jabatan selaku HRD PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diduga melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Pencurian dan atau Penggelapan adalah yang di antaranya 1. SARIPUDIN, 2. SUBANDI, 3. ALI MUSTOPA, 4. YOFI, 5. M ENCEP, 6. MARYADI, 7. HENDRO, 8. MUKNI, 9. RUSLI, 10. PERO (Terdakwa) yang merugikan PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA;
- Bahwa Sdr. SARIPUDIN Dkk. melakukan dugaan tindak pidana Pencurian dan atau penggelapan tersebut dengan cara kendaraan truck yang dibawa oleh setiap supir yang mengangkut Scrap ketika masuk ke dalam PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA ditambah bebannya dengan memasukan pasir dan sebelum mengangkut scrap pasir tersebut dibuang di sekitaran PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA 3, ketika scrap diangkut kedalam mobil Truk dimasukan lebih dari timbangan isinya dimana perbuatan itu dilakukan berulang kali oleh pihak supir truck tersebut selama kurun waktu 3 bulan dari November 2021-April 2022 dengan periode waktu pertiap supirnya berbeda dilakukan di PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak Supir truck tersebut sebesar Rp. 1.140.480.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan tersebut karena pada tanggal 25 april 2022 saksi dan Agus Setiawan menelusuri kegiatan para supir pengendara Truk yang mengangkut Besi Scrap hasil produksi PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA yang setiap bulanya selalu terjadi selisih pada timbangan kosong;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti terkait dengan perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Putri Danis Patricia anak dari Arselan Nehe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SAMUDRA MARINE INDONESIA (SMI) dari tahun 2020 sampai dengan sekarang ini dan tugas pokok Saksi adalah membuat surat jalan dan laporan delivery penjualan besi scrap, dan penimbangan scrap serta non scrap, dan bertanggung jawaban pekerjaan Saksi kepada Section Head/Kepala Bagian;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urutan pekerjaan saksi adalah menimbang kendaraan mobil yang akan dimuat muatan besi Scrap maupun yang non scrap dan setelah mobil selesai dimuat kemudian Saksi membuat surat jalan kemudian surat jalan yang sudah jadi tersebut diinfokan kepada pengawas yang berada di lapangan setelah itu pengawas mengambil surat jalan yang telah selesai ditanda tangani oleh supervisor kemudian pengawas memberikan kepada sopir surat jalan tersebut dan keesokan harinya Saksi membuat laporan delivery yang kemaren Saksi buat dan Saksi kirim melalui email perusahaan;
- Bahwa cara kerja Saksi ketika Saksi melakukan timbangan terhadap kendaraan yang akan muat besi scrap maupun non scrap yaitu ketika kendaraan masuk kedalam area SMI-3 ditimbang terlebih dahulu kendaraan yang hendak ditimbang dinaikan kelata timbangan, kemudian Saksi mengetahui bobot kosong kendaraan tersebut dari alat indicator yang berada diruangan admin yang terhubung dengan monitor timbangan, setelah itu jumlah/nilai bobot disave di file computer aplikasi timbangan, setelah itu kendaraan berjalan kearea muatan besi scrap dan mengisi besi scrap, setelah mengisi kemudian kendaraan ditimbang kembali dan Saksi Print hasil timbangan/ Nilai bobot setelah itu Saksi membuat surat jalan dan ditanda tangani oleh Admin, Supervisor, Pengawas, Security, dan driver. Setelah itu kendaraan yang berisi muatan tersebut meninggalkan area SMI-3.
- Bahwa semua kendaraan yang masuk dan yang hendak dan keluar area SMI-3 semuanya dilakukan timbangan kosong terlebih dahulu. Adapun ketika proses pengisian besi scrap kapal kedalam kendaraan truck tersebut yaitu memakan waktu sekitar 2 sampai 3 jam lamanya.
- Bahhwa Saksi mengetahui diperusahaan PT.SMI telah mengalami peristiwa pencurian dan atau penggelapan yaitu ketika Saksi diberitahu oleh atasan Saksi dikantor pusat bahwa adanya laporan perbedaan data atau selisih hasil timbangan kosong SMI dengan Timbangan kosong peleburan yang berlokasi di Bekasi/Cikarang, dimana selisih perbedaannya mencapai 2 tonase;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kecurangan yang dilakukan oleh para sopir/driver mobil truck yaitu ketika mendengar dari para Pengawas area yang mengatakan bahwa sopir-sopir telah mengakui kecurangan bahwa telah melakukan kecurangan dengan cara menambahkan pemberat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam bak mobilnya dengan menggunakan Pasir agar ketika ditimbang bobot kendaraan bertambah, dan ketika setelah lolos timbangan kosong kemudian pasir yang berada didalam bak mobil tersebut dibuang disekitar area dekat pengisian besi scrap kemudian bak yang sudah kosong tersebut diisi besi scrap setelah itu mobil yang berisi muatan scrap tersebut ditimbang kembali dan keluar menuju tujuan peleburan;

- Bahwa orang yang melakukan kecurangan ditimbangan SMI-3 yaitu para sopir mobil truck muatan besi scrap diantaranya Sdr.SARIPUDIN, sdr.ENCEP SAPUTRA, Sdr.SUBANDI, Sdr.ALI MUSTOFA, Sdr.YOFIE, sdr.PERO (Terdakwa), Sdr.RUSLI, sdr.HENDRO, Sdr.MUGNI dan Sdr.MARYADI, dan hubungan mereka dengan PT.SMI adalah merupakan para driver truck yang tergabung dalam vendor yang ikut bekerja sama dengan PT.SMI
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SMI akibat perbuatan para supir truck termasuk didalamnya adalah Terdakwa sebesar Rp. 1.140.480.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti terkait dengan perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Mugni bin (alm) Anwari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. TAM (Translindo Abadi Makmur) sebagai Supir truck Tronton. Terdakwa bekerja sebagai supir truck Tronton di PT. TAM (Translindo Abadi Makmur) juga dan sering mengangkut Besi scrap potongan kapal laut dari PT. SMI ke cibitung bekasi yaitu PT. GG;
- Bahwa saksi pernah membantu Pero Juliansa untuk melakukan kecurangan dalam penimbangan kosong di PT. SMI lokasi 3. Caranya pada saat mobil truck tronton yang Terdakwa bawa akan dilakukan timbangan kosong yang mana mobil tersebut sudah di isi bandul yang isinya tanah dan saksi ikut naik di dalam kabin mobil truck tronton Nopol B 9177 UYY yang dipakai Pero Juliansa di PT. SMI lokasi 3 agar mobil truck tronton tersebut pada saat dilakukan penimbangan kosong beban beratnya bertambah. Setelah dilakukan penimbangan kosong saksi turun dan ganti lagi naik ke mobil truck tronton yang akan dilakukan timbangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu Pero melakukan tindak pidana tersebut adalah Saksi dan Sdr. ALI MUSTOFA, Sdr RUSLI, Sdr MARYADI, Sdr WAWAN, Sdr HENDRO Sdr AJIS, Sdr RIZKY, Sdr JAYA, Sdr WIRO;
- Bahwa pada saat dilakukan Penimbangan kosong yang mengawasi Adalah Sdr TONI , Sdr YANDRA. Mobil yang Terdakwa gunakan / kendaraai untuk mengangkut besi scrap potongan kapal laut di PT. SMI adalah mobil Truck Tronton warna Hijau Plat Nomor Polisi B 9177 UYY;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa karena semua supir truck tronton saling membantu satu sama lain dalam proses penimbangan kosong di PT. SMI, dan nanti pada saat mobil truck tronton yang saksi pakai untuk mengangkut besi scrap potongan kapal laut di PT. SMI, Terdakwapun membantu saksi untuk memanipulasi proses timbangan kosong nya dan dengan cara yang sama pada saat saksi membantu Terdakwa;
- bahwa saksi lupa berapa kali dan kapan waktunya melakukan perbuatan tersebut, yang pasti setiap Terdakwa ada jadwal pengirimannya sama dengan saksi, Saksi dan Terdakwa saling membantu untuk memanipulasi timbangan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membantu Terdakwa adalah agar dalam proses timbangan kosong tersebut berat mobilnya bertambah dan nanti Terwakwapun bergantian naik ke dalam kabin mobil truck tronton yang saksi pakai;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual besi scrap potongan kapal laut milik PT. SMI kepada Sdr H. HANAFI dan tanpa seizin dari pihak PT. SMI. Saksi tidak mengetahui pekerjaan Sdr H. HANAFI akan tetapi Sdr H. HANAFI sering membeli besi hasil curian dari Terdakwa dan para Supir dari PT. TAM. Saksi tidak mengetahui berapa harga jual besi hasil curian Terdakwa kepada Sdr H. HANAFI;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti terkait dengan perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 dan hari Senin tanggal 11 April 2022 bertempat kantor perusahaan di PT.SMI yang beralamat di Kampung Lumalang Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten, telah menggelapkan besi scrap potongan kapal milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia);
- Bahwa berawal dari adanya niat Terdakwa untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan Terdakwa selaku sopir truk yang mengangkut besi scrap potongan kapal dari PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) yang bergerak dibidang galangan kapal yaitu pembuatan kapal laut, perbaikan kapal laut dan pemotongan kapal laut yang beralamat di Kampung Lumalang Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, menuju ke pabrik peleburan besi PT. GG yang berada di daerah Cibitung Bekasi. Niat Terdakwa tersebut timbul karena Terdakwa merasa kurang dengan uang jalan yang diberikan dari PT. SMI sebesar Rp 1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, maka Terdakwa mulai bertanya kepada rekan-rekannya sesama sopir yang sudah lama bekerja di PT. SMI mengenai cara untuk mendapatkan uang. Terdakwa kemudian diberitahu oleh rekan-rekannya agar mencurangi timbangan kosong mobil truk yang Terdakwa bawa dan kemudian menjual kelebihan muatan besi scrap kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, pada saat Terdakwa diberitahu oleh saksi Yandra yang merupakan karyawan dari PT. TAM (Translindo Abadi Makmur) untuk memuat besi scrap yang akan dikirimkan dari PT. SMI ke PT. GG, maka pada sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mulai menyiapkan karung yang Terdakwa isi tanah yang bercampur pasir sebanyak 15-20 karung dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kabin truck mobil No. B 9177 UYY. Pada esok harinya pada saat Terdakwa hendak melakukan timbangan kosong mobil truk di PT.SMI, Terdakwa juga meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak sekitar 11 (sebelas) orang untuk masuk ke dalam mobil dengan tujuan untuk lebih menambah berat mobil dan pada saat dilakukan penimbangan oleh saksi Putri Danis Patricia anak dari Arselan Nehe selaku Admin di PT. SMI-3 (Area Timbangan dan Pemotongan kapal bekas), maka mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa beratnya menjadi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.270 Kg yang seharusnya jika posisi mobil tersebut tidak ditambahkan pemberat maka berat normalnya hanya sekitar 18.000 kg. Selanjutnya setelah ditimbang, Terdakwa mulai masuk ke area muat PT. SMI dan mulai menurunkan bandul/karung yang sudah di isi tanah campur pasir dari dalam kabin truck. Terdakwa kemudian mulai mengisi muatan besi scarp ke mobilnya sebanyak 34.100 Kg dan setelah menerima surat jalan dan tiket timbangan, Terdakwa dengan muatan besi scrap tersebut menuju ke PT.GG Cibitung Bekasi;

- Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi anak buah dari H. Hanafi (belum tertangkap/DPO) selaku pemilik lapak besi yang berada di daerah Balaraja dengan maksud untuk menjual besi scrap. Terdakwa kemudian mengarahkan mobil yang dikendarainya keluar tol Balaraja Barat dan dalam jarak sekira 5 Km dari Gerbang Tol Balaraja Barat, Terdakwa sampai di lapak besi H. Hanafi sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa besi scrap milik PT. SMI yang ada di dalam truk yang Terdakwa angkut tersebut kemudian diturunkannya dengan jumlah sekitar 1.250 kg. Besi scrap tersebut kemudian ditimbang dengan harga jual Rp 6.200,00 (enam ribu dua ratus)/kg dan atas penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan pembayaran uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari H. Hanafi/anak buahnya. Setelah menerima uang Terdakwa kemudian menuju ke gerbang toll Balaraja Timur untuk menuju arah ke PT. GG Cibitung Bekasi untuk melakukan proses bongkar, setelah selesai maka mobil truk yang dikemudikan Terdakwa kembali ditimbang dan hasil tiket timbangan oleh operator Penimbangan PT. GG diberikan kepada Terdakwa sebagai bukti dari pengangkutan yang Terdakwa lakukan dan tiket tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Yandra Triyunisfa Bin (Alm) Sofyan selaku pengawas PT. SMI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan karung yang berisi tanah bercampur pasir sebanyak 15-20 karung dan meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak 11 (sebelas) orang untuk masuk ke dalam mobil pada saat melakukan timbangan kosong, kembali Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 sehingga berat timbangan kosong mobil truk Nopol. B 9177 UYY yang Terdakwa kendarai menjadi seberat 20.070 Kg sedangkan berat total muatan besi scarp ke mobil Terdakwa sebanyak 33.160 Kg, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke PT. GG Cibitung Bekasi Terdakwa kembali menjual besi scrap yang ada di mobilnya



ke lapak H.Hanafi dengan berat sekira 2.050 kg dan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi tersebut sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari anak buah H. Hanafi secara tunai, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Terdakwa kembali memasukkan karung yang berisi tanah bercampur pasir dengan jumlah 15-20 karung dan meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak 11 (sebelas) orang pada saat melakukan timbangan kosong, sehingga berat timbangan kosong mobil truk Nopol. B 9177 UYY yang Terdakwa kendarai menjadi seberat 21.190 Kg sedangkan berat total muatan besi scarp ke mobil Terdakwa sebanyak 31.790 Kg, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke PT.GG Cibitung Bekasi Terdakwa menjual besi scrap yang ada di mobilnya ke lapak H. Hanafi dengan berat sekira 3.190 Kg dan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi tersebut sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari anak buah H. Hanafi secara tunai, sehingga total total jumlah besi scrap PT.SMI yang telah Terdakwa ambil dan kemudian dijual kepada H.Hanafi seberat 6.490 Kg dan total jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan besi scrap tersebut sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), uang tersebut kemudian telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Jumjadi, S.T., M.M., CHRM bin (alm) Muhamad Yazid selaku HRD dan GA-Section Head PT.SMI pada saat melakukan pengecekan terhadap adanya selisih tiket timbangan kosong antara PT. SMI dengan PT. TAM dan pada saat saksi bersama saksi Agus Setiawan dan saksi Agustinus Joni yang keduanya merupakan staff HRD PT. SMI mengumpulkan para sopir yang mengangkut besi scrap dari PT. SMI ke PT.GG di Cibitung Bekasi, maka mereka mendapatkan pengakuan dari para sopir tersebut bahwa memang mereka telah mengambil besi scrap dengan cara mencurangi timbangan kosong, para sopir tersebut kemudian membuat surat permohonan maaf sedangkan Terdakwa bersama beberapa orang rekan sopir lainnya tidak melakukan permintaan maaf dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, selanjutnya saksi Jumjadi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti terkait dengan perkara ini yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Akta Pendirian PT. Samudra Marine Indonesia nomor 22-tanggal 23 Pebruari 2005;
2. 1(satu) lembar fotocopy list Timbangan Kosong Mobil Scrap atas nama Pero Juliansa PT. TAM;
3. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor SMI.SJ/2022/0202/004 Nomor Tiket 003774 tanggal 02 Pebruari 2022 Truck B 9177 UYY;
4. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Tiket Timbangan nomor tiket 003774 tanggal 02 Pebruari 2022;
5. 1(satu) lembar fotocopy legaliser Surat Jalan nomor SMI.SJ/2022/0208/004 nomor tiket 003828 tanggal 08 Pebruari 2022 Truck B 9177 UYY;
6. 1(satu) Lembar fotocopy legaliser Tiket Tibangan nomor tiket 003828 tanggal 08 Pebruari 2022;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Jalan nomor SMI.SJ/2022/0411/006 Nomor Tiket 004514 tanggal 11 April 2022 Truck B 9177 UYY;
8. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Tiket Timbangan nomor tiket 004514 tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 dan hari Senin tanggal 11 April 2022 bertempat kantor perusahaan di PT.SMI yang beralamat di Kampung Lumalang Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Propinsi Banten, telah menggelapkan besi scrap potongan kapal milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia);
- Bahwa berawal dari adanya niat Terdakwa untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan Terdakwa selaku sopir truk yang mengangkut besi scrap potongan kapal dari PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) yang bergerak dibidang galangan kapal yaitu pembuatan kapal laut, perbaikan kapal laut dan pemotongan kapal laut yang beralamat di Kampung Lumalang Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, menuju ke pabrik peleburan besi PT. GG yang berada di daerah Cibitung Bekasi. Niat Terdakwa tersebut timbul karena Terdakwa merasa kurang dengan uang jalan yang diberikan dari PT. SMI sebesar Rp 1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, maka Terdakwa mulai bertanya kepada rekan-rekannya sesama sopir yang sudah lama bekerja di PT. SMI

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai cara untuk mendapatkan uang. Terdakwa kemudian diberitahu oleh rekan-rekannya agar mencurangi timbangan kosong mobil truk yang Terdakwa bawa dan kemudian menjual kelebihan muatan besi scrap kepada pembeli;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022, pada saat Terdakwa diberitahu oleh saksi Yandra yang merupakan karyawan dari PT. TAM (Translindo Abadi Makmur) untuk memuat besi scrap yang akan dikirimkan dari PT. SMI ke PT. GG, maka pada sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mulai menyiapkan karung yang Terdakwa isi tanah yang bercampur pasir sebanyak 15-20 karung dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kabin truck mobil No. B 9177 UYY. Pada esok harinya pada saat Terdakwa hendak melakukan timbangan kosong mobil truk di PT.SMI, Terdakwa juga meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak sekitar 11 (sebelas) orang untuk masuk ke dalam mobil dengan tujuan untuk lebih menambah berat mobil dan pada saat dilakukan penimbangan oleh saksi Putri Danis Patricia anak dari Arselan Nehe selaku Admin di PT. SMI-3 (Area Timbangan dan Pemotongan kapal bekas), maka mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa beratnya menjadi 19.270 Kg yang seharusnya jika posisi mobil tersebut tidak ditambahkan pemberat maka berat normalnya hanya sekitar 18.000 kg. Selanjutnya setelah ditimbang, Terdakwa mulai masuk ke area muat PT. SMI dan mulai menurunkan bandul/karung yang sudah di isi tanah campur pasir dari dalam kabin truck. Terdakwa kemudian mulai mengisi muatan besi scarp ke mobilnya sebanyak 34.100 Kg dan setelah menerima surat jalan dan tiket timbangan, Terdakwa dengan muatan besi scrap tersebut menuju ke PT.GG Cibitung Bekasi;
- Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi anak buah dari H. Hanafi (belum tertangkap/DPO) selaku pemilik lapak besi yang berada di daerah Balaraja dengan maksud untuk menjual besi scrap. Terdakwa kemudian mengarahkan mobil yang dikendarainya keluar tol Balaraja Barat dan dalam jarak sekira 5 Km dari Gerbang Tol Balaraja Barat, Terdakwa sampai di lapak besi H. Hanafi sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa besi scrap milik PT. SMI yang ada di dalam truk yang Terdakwa angkut tersebut kemudian diturunkannya dengan jumlah sekitar 1.250 kg. Besi scrap tersebut kemudian ditimbang dengan harga jual Rp 6.200,00 (enam ribu dua ratus)/kg dan atas penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan pembayaran uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta

Halaman 20 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari H. Hanafi/anak buahnya. Setelah menerima uang Terdakwa kemudian menuju ke gerbang toll Balaraja Timur untuk menuju arah ke PT. GG Cibitung Bekasi untuk melakukan proses bongkar, setelah selesai maka mobil truk yang dikemudikan Terdakwa kembali ditimbang dan hasil tiket timbangan oleh operator Penimbangan PT. GG diberikan kepada Terdakwa sebagai bukti dari pengangkutan yang Terdakwa lakukan dan tiket tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Yandra Triyunisfa Bin (Alm) Sofyan selaku pengawas PT. SMI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan karung yang berisi tanah bercampur pasir sebanyak 15-20 karung dan meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak 11 (sebelas) orang untuk masuk ke dalam mobil pada saat melakukan timbangan kosong, kembali Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 sehingga berat timbangan kosong mobil truk Nopol. B 9177 UYY yang Terdakwa kendarai menjadi seberat 20.070 Kg sedangkan berat total muatan besi scarp ke mobil Terdakwa sebanyak 33.160 Kg, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke PT. GG Cibitung Bekasi Terdakwa kembali menjual besi scrap yang ada di mobilnya ke lapak H.Hanafi dengan berat sekira 2.050 kg dan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi tersebut sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari anak buah H. Hanafi secara tunai, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Terdakwa kembali memasukkan karung yang berisi tanah bercampur pasir dengan jumlah 15-20 karung dan meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak 11 (sebelas) orang pada saat melakukan timbangan kosong, sehingga berat timbangan kosong mobil truk Nopol. B 9177 UYY yang Terdakwa kendarai menjadi seberat 21.190 Kg sedangkan berat total muatan besi scarp ke mobil Terdakwa sebanyak 31.790 Kg, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke PT.GG Cibitung Bekasi Terdakwa menjual besi scrap yang ada di mobilnya ke lapak H. Hanafi dengan berat sekira 3.190 Kg dan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi tersebut sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari anak buah H. Hanafi secara tunai, sehingga total total jumlah besi scrap PT.SMI yang telah Terdakwa ambil dan kemudian dijual kepada H.H anafi seberat 6.490 Kg dan total jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan besi scrap tersebut sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), uang tersebut kemudian telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 21 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Jumjadi, S.T., M.M., CHRM bin (alm) Muhamad Yazid selaku HRD dan GA-Section Head PT.SMI pada saat melakukan pengecekan terhadap adanya selisih tiket timbangan kosong antara PT. SMI dengan PT. TAM dan pada saat saksi bersama saksi Agus Setiawan dan saksi Agustinus Joni yang keduanya merupakan staff HRD PT. SMI mengumpulkan para sopir yang mengangkut besi scrap dari PT. SMI ke PT.GG di Cibitung Bekasi, maka mereka mendapatkan pengakuan dari para sopir tersebut bahwa memang mereka telah mengambil besi scrap dengan cara mencurangi timbangan kosong, para sopir tersebut kemudian membuat surat permohonan maaf sedangkan Terdakwa bersama beberapa orang rekan sopir lainnya tidak melakukan permintaan maaf dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, selanjutnya saksi Jumjadi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak PT. SMI mengalami kerugian sebesar Rp 58.410.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perhitungan jumlah berat besi scrap yang diambil Terdakwa seberat 6.490 Kg dikalikan dengan harga jual ke pabrik PT.GG di Cibitung Bekasi yaitu sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 362 KUHPidana;
atau

Kedua: Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Halaman 22 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.



3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Pero Juliansa bin Alpien** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu adanya kehendak dan pengetahuan pada diri pelaku akan perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki dengan melawan hak” adalah menjadi pemegang barang dengan menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang secara berlawanan dengan hukum yang berlaku. Perbuatan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini dapat diartikan seperti menjual, memakan, menggadaikan dan membelanjakan uang/barang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022, pada saat Terdakwa diberitahu oleh saksi Yandra yang merupakan karyawan dari PT. TAM (Translindo Abadi Makmur) untuk memuat besi scrap yang akan dikirimkan dari PT. SMI ke PT. GG, maka pada sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mulai menyiapkan karung yang Terdakwa isi tanah yang bercampur pasir sebanyak 15-20 karung dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kabin truck mobil No. B 9177 UYY. Pada esok harinya pada saat Terdakwa hendak melakukan timbangan kosong mobil truk di PT.SMI, Terdakwa juga meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak sekitar 11 (sebelas) orang untuk masuk ke dalam mobil dengan tujuan untuk lebih menambah berat mobil dan pada saat dilakukan penimbangan oleh saksi Putri Danis Patricia anak dari Arselan Nehe selaku Admin di PT. SMI-3 (Area Timbangan dan Pematangan kapal bekas), maka mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa beratnya menjadi 19.270 Kg yang seharusnya jika posisi mobil tersebut tidak ditambahkan pemberat maka berat normalnya hanya sekitar 18.000 kg. Selanjutnya setelah ditimbang, Terdakwa mulai masuk ke area muat PT. SMI dan mulai menurunkan bandul/karung yang sudah di isi tanah campur pasir dari dalam kabin truck. Terdakwa kemudian mulai mengisi muatan besi scarp ke mobilnya sebanyak 34.100 Kg dan setelah menerima surat jalan dan tiket timbangan, Terdakwa dengan muatan besi scrap tersebut menuju ke PT.GG Cibitung Bekasi;
- Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa menghubungi anak buah dari H. Hanafi (belum tertangkap/DPO) selaku pemilik lapak besi yang berada di daerah Balaraja dengan maksud untuk menjual besi scrap. Terdakwa kemudian mengarahkan mobil yang dikendarainya keluar tol Balaraja Barat dan dalam jarak sekira 5 Km dari Gerbang Tol Balaraja Barat, Terdakwa sampai di lapak besi H. Hanafi sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa besi scrap milik PT. SMI yang ada di dalam truk yang Terdakwa angkut tersebut kemudian diturunkannya dengan jumlah sekitar 1.250 kg. Besi scrap tersebut kemudian ditimbang dengan harga jual Rp 6.200,00 (enam ribu dua ratus)/kg dan atas penjualan tersebut, Terdakwa

Halaman 24 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pembayaran uang sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari H. Hanafi/anak buahnya. Setelah menerima uang Terdakwa kemudian menuju ke gerbang toll Balaraja Timur untuk menuju arah ke PT. GG Cibitung Bekasi untuk melakukan proses bongkar, setelah selesai maka mobil truk yang dikemudikan Terdakwa kembali ditimbang dan hasil tiket timbangan oleh operator Penimbangan PT. GG diberikan kepada Terdakwa sebagai bukti dari pengangkutan yang Terdakwa lakukan dan tiket tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Yandra Triyunisfa Bin (Alm) Sofyan selaku pengawas PT. SMI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan karung yang berisi tanah bercampur pasir sebanyak 15-20 karung dan meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak 11 (sebelas) orang untuk masuk ke dalam mobil pada saat melakukan timbangan kosong, kembali Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 sehingga berat timbangan kosong mobil truk Nopol. B 9177 UYY yang Terdakwa kendarai menjadi seberat 20.070 Kg sedangkan berat total muatan besi scarp ke mobil Terdakwa sebanyak 33.160 Kg, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke PT. GG Cibitung Bekasi Terdakwa kembali menjual besi scrap yang ada di mobilnya ke lapak H.Hanafi dengan berat sekira 2.050 kg dan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi tersebut sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari anak buah H. Hanafi secara tunai, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Terdakwa kembali memasukkan karung yang berisi tanah bercampur pasir dengan jumlah 15-20 karung dan meminta bantuan rekan-rekannya sesama sopir sebanyak 11 (sebelas) orang pada saat melakukan timbangan kosong, sehingga berat timbangan kosong mobil truk Nopol. B 9177 UYY yang Terdakwa kendarai menjadi seberat 21.190 Kg sedangkan berat total muatan besi scarp ke mobil Terdakwa sebanyak 31.790 Kg, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke PT.GG Cibitung Bekasi Terdakwa menjual besi scrap yang ada di mobilnya ke lapak H. Hanafi dengan berat sekira 3.190 Kg dan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan besi tersebut sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari anak buah H. Hanafi secara tunai, sehingga total total jumlah besi scrap PT.SMI yang telah Terdakwa ambil dan kemudian dijual kepada H.Hanafi seberat 6.490 Kg dan total jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan besi scrap tersebut sebesar Rp 56.000.000,00 (lima puluh enam

Halaman 25 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), uang tersebut kemudian telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Jumjadi, S.T., M.M., CHRM bin (alm) Muhamad Yazid selaku HRD dan GA-Section Head PT.SMI pada saat melakukan pengecekan terhadap adanya selisih tiket timbangan kosong antara PT. SMI dengan PT. TAM dan pada saat saksi bersama saksi Agus Setiawan dan saksi Agustinus Joni yang keduanya merupakan staff HRD PT. SMI mengumpulkan para sopir yang mengangkut besi scrap dari PT. SMI ke PT.GG di Cibitung Bekasi, maka mereka mendapatkan pengakuan dari para sopir tersebut bahwa memang mereka telah mengambil besi scrap dengan cara mencurangi timbangan kosong, para sopir tersebut kemudian membuat surat permohonan maaf sedangkan Terdakwa bersama beberapa orang rekan sopir lainnya tidak melakukan permintaan maaf dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, selanjutnya saksi Jumjadi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian dari Polda Banten;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui besi scrap potongan kapal adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia). Besi scrap potongan kapal tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa selaku sopir truck mendapat pesanan dari PT. TAM (Translindo Abadi Makmur) untuk memuat besi scrap yang akan dikirimkan dari PT. SMI ke PT. GG yang berada di daerah Cibitung Bekasi, namun ditengah perjalanan sebagian besi scrap tersebut diturunkan dan dijual kepada H. Hanafi (DPO) selaku pemilik lapak besi yang berada di daerah Balaraja dan uang hasil penjualannya dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ad. 2. telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, barang berupa besi scrap potongan kapal yang sebagian dijual oleh Terdakwa kepada H. Hanafi (DPO) selaku pemilik lapak besi yang berada di daerah Balaraja adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) yang bergerak dibidang galangan kapal yaitu pembuatan kapal laut, perbaikan kapal laut dan pemotongan kapal laut yang beralamat di Kampung Lumalang Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara,

Halaman 26 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dengan demikian menurut Majelis unsur ad.

3. inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. **Barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa barang yang berada dalam pengawasan dan penguasaan pelaku bukan karena sesuatu yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan besi scrap potongan kapal yang sebagian dijual oleh Terdakwa kepada H. Hanafi (DPO) selaku pemilik lapak besi yang berada di daerah Balaraja, berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa selaku sopir truck mendapat pesanan dari PT. TAM (Translindo Abadi Makmur) untuk memuat besi scrap yang akan dikirimkan dari PT. SMI ke PT. GG yang berada di daerah Cibitung Bekasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ad. 4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena-Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Akta Pendirian PT. Samudra Marine Indonesia nomor 22-tanggal 23 Pebruari 2005;
2. 1(satu) lembar fotocopy list Timbangan Kosong Mobil Scrap atas nama Pero Juliansa PT. TAM;
3. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor SMI.SJ/2022/0202/004 Nomor Tiket 003774 tanggal 02 Pebruari 2022 Truck B 9177 UYY;
4. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Tiket Timbangan nomor tiket 003774 tanggal 02 Pebruari 2022;
5. 1(satu) lembar fotocopy legaliser Surat Jalan nomor SMI.SJ/2022/0208/004 nomor tiket 003828 tanggal 08 Pebruari 2022 Truck B 9177 UYY;
6. 1(satu) Lembar fotocopy legaliser Tiket Tibangan nomor tiket 003828 tanggal 08 Pebruari 2022;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Jalan nomor SMI.SJ/2022/0411/006 Nomor Tiket 004514 tanggal 11 April 2022 Truck B 9177 UYY;
8. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Tiket Timbangan nomor tiket 004514 tanggal 11 April 2022;

Yang disita dari PT. SMI (Samudera Marine Indonesia), maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) melalui saksi Jumjadi, S.T., M.M., CHRM. bin (alm) Muhamad Yazid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SMI (Samudera Marine Indonesia);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pero Juliansa bin Alpian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) bendel Akta Pendirian PT. Samudra Marine Indonesia nomor 22-tanggal 23 Pebruari 2005;
 2. 1(satu) lembar fotocopy list Timbangan Kosong Mobil Scrap atas nama Pero Juliansa PT. TAM;
 3. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor SMI.SJ/2022/0202/004 Nomor Tiket 003774 tanggal 02 Pebruari 2022 Truck B 9177 UYY;
 4. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Tiket Timbangan nomor tiket 003774 tanggal 02 Pebruari 2022;
 5. 1(satu) lembar fotocopy legaliser Surat Jalan nomor SMI.SJ/2022/0208/004 nomor tiket 003828 tanggal 08 Pebruari 2022 Truck B 9177 UYY;
 6. 1(satu) Lembar fotocopy legaliser Tiket Tibangan nomor tiket 003828 tanggal 08 Pebruari 2022;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Jalan nomor SMI.SJ/2022/0411/006 Nomor Tiket 004514 tanggal 11 April 2022 Truck B 9177 UYY;
 8. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Tiket Timbangan nomor tiket 004514 tanggal 11 April 2022;dikembalikan kepada pihak PT. SMI (Samudera Marine Indonesia) melalui saksi Jumjadi, S.T., M.M., CHRM. bin (alm) Muhamad Yazid;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, oleh Santosa, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Lilik Sugihartono, S.H. dan Ali

Halaman 29 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Santosa, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 17 Putusan Nomor 636/Pid.B/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)